



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K.17/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);

- Menperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Direktur Bank Kaltimara Cabang Tanjung Selor;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Divisi Hukum,



DJOKO MANTANJO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 183.44/K.17/2019
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
1.	Natalion Iondang, SE NIP. 19841226 201503 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Biro Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Pembangunan
2	Miken Hilmay Suissa, SE NIP. 19941004 201802 2 002 Penata Muda III/a	Pelaksana Pada Biro Humas dan Protokol	Bendahara Pengeluaran pada Biro Humas dan Protokol
3.	Jundan Arif Kurniawan S.Hut NIP. 19820829 2015030 1 004 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Biro Umum Dan Perlengkapan	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
4.	Eyckman Enovtiir S, A.Md NIP. 19881130 201503 1 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Biro Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro Pemerintahan
5.	Irim Kuleh , A.Md NIP. 1985225 201503 1 001 Pengatur, II/c	Pelaksana Pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara
6.	Sidi Naisa, A.Md NIP. 19820216 201503 2 002 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Biro Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Hukum
7.	M.Yusuf, A.Md NIP. 19840409 201503 1 001 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Biro Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro Organisasi
8.	Dr. Abdul Majid NIP. 19850113 200701 1 003 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Biro Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro Kesejahteraan Rakyat
9.	Ginanjari S, Wibawa, A.Md NIP. 19850603 201503 1 001 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Biro Ekonomi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro Ekonomi
10.	Ismail NIP. 19730619 200701 1 015 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Kahang Laing NIP. 19780310 200604 1 005 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
12.	Maria Rosari Sanchiko H.W., A.Md NIP. 19840904 200904 2 004 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

13.	Ayu Permatā Sari, A.Md NIP. 19890915 201503 2 004 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata
14.	Moh. Sudirman, S.Hut NIP. 19821014 201503 1 002 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Dinas Kehutanan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan
15.	Rita Handayani, S.Hut NIP. 19840728 201402 2 002 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada UPT KPH Bulungan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT KPH Bulungan
16.	Liza Astuty, A.Md NIP. 19810221 201503 2 002 Pengatur II/c	Pelaksana pada UPT KPH Tarakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT KPH Tarakan
17.	Fitri Sari Dewi NIP. 19721007 200112 2 002 Penata Muda III/a	Pelaksana pada UPT KPH Nunukan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT KPH Nunukan
18.	Syarifuddin NIP. 19680415 200604 1 015 Penatur II/d	Pelaksana pada UPT KPH Malinau	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT KPH Malinau
19.	Novi Noraheni NIP. 19791119 201001 2 011 Pengatur Tk. I, II/d	Pelaksana pada UPT KPH Tana Tidung	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT KPH Tana Tidung
20.	Hendry Trivano, S.STP NIP.19930821 201507 1 002 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21.	Fathurrachman, A.Md NIP. 19780202 200212 1 004 Pengatur Tk. I, II/d	Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
22.	Susyanthi NIP. 19800421 200212 2 010 Pengatur TK II/d	Pelaksana pada Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD
23.	Rohani NIP. 19751025 200212 2 004 Pengatur, II/d	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Nano Sumarna NIP. 19780911 201001 1 001 Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25.	Juniati, S.Si NIP. 19840403 201503 2 001 Penata Muda III/a	Pelaksana pada Inspektorat	Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat
26.	Erlin Juniati, A.Md NIP. 19860620 201503 2 003 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
27.	Eri Kusriani NIP. 19790318 200801 2 009 Pengatur II/c	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28.	Muhammad Ka'ls A.Md NIP. 19830805 201001 1 021 Pengatur II/c	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Septi Bintani, A.Md NIP.19801006 200312 1 001 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup

30.	Ferry, A.Md NIP. 19840914 201503 1 002 Pengatur II/c	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
31.	Yohana Kuing NIP. 19760119 200112 2 004 Penata Muda III/a	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Novita Yuliasari, A.Md NIP. 19840922 201503 2 001 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan
33.	Adytia Patur Rachman NIP. 19830330 201001 1 003 Pengatur, II/b	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Bulungan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Bulungan
34.	Sri Rabayu NIP. 19761214 200701 2 009 Pengatur, II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Bulungan	Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Bulungan
35.	Nur Soliha NIP. 19860524 201503 2 002 Penata Muda III/a	Pelaksana pada UPT BPPRD Kota Tarakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT BPPRD Kota Tarakan
36.	Heppy Prayogo NIP. 19770101 200801 1 034 Pengatur II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kota Tarakan	Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT BPPRD Kota Tarakan
37.	Suderni NIP. 19840505 201001 2 005 Pengatur II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Nunukan	Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Nunukan
38.	Evi Perwisari NIP. 19730224 201001 1 002 Pengatur, II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Nunukan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Nunukan
39.	Betsybha Kuleh NIP. 19821209 200604 2 019 Pengatur, II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Malinau	Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Malinau
40.	Sarai NIP. 19810927 200801 2 021 Pengatur, II/c	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Malinau	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Malinau
41.	Nur Alam NIP. 19780430 201503 2 001 Pengatur Muda, II/a	Pelaksana pada UPT BPPRD Kabupaten Tana Tidung	Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT BPPRD Kabupaten Tana Tidung
42.	Hamim Nasrullah, A.Md NIP. 19830531 200312 1 003 Pengatur Tk. I, II/d	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
43.	Kevin Albertus Prasetyo Salong. A. Md NIP. 19920304 201802 1 001 Pengatur II/c	Pelaksana Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan

44.	Septiana Stepanus NIP. 19900904 201503 2 005 Pengatur II/c	Pelaksana Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS
45.	Maria Ulfa NIP. 19820220 201410 2 001 Pengatur II/c	Pelaksana Cabang Dinas wilayah Nunukan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Cabang Dinas wilayah Nunukan
46.	Siti Masita NIP. 19811026 200812 2 009 Pengatur II/c	Pelaksana Cabang Dinas wilayah Tarakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Cabang Dinas wilayah Tarakan
47.	Yeni Diana NIP. 19770505 200604 2 018 Pengatur TK I II/d	Pelaksana Cabang Dinas wilayah Malinau - KIT	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Cabang Dinas wilayah Malinau - KIT
48.	Aji. Artono. S. Pd NIP. 19890724 201802 1 001 Penata Muda III/a	Pelaksana UPTD TIKP	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD TIKP
49.	Eri Prabowo, S.Sn Nip.19800101 201503 1 001 Penata Muda III/a	Pelaksana UPTD Taman Baca	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Taman Baca
50.	Yuny Berry, A.Md NIP. 19780602 201001 2 013 Penata Muda III/a	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
51.	Sunarti NIP. 19630426 200003 2 001 Penata Muda III/a	Pelaksana RSUD Tarakan	Bendahara Penerimaan BLUD pada RSUD Tarakan
52.	Eliyana NIP. 19630201 200012 2 002 Penata Muda III/a	Pelaksana RSUD Tarakan	Bendahara Pengeluaran BLUD pada RSUD Tarakan
53.	Casiba Hutahaean, A.Md NIP.19920726 201503 2 002 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial
54.	Ana Mariana NIP.19830426 201001 2 004 Pengatur II/c	Pelaksana Pada UPT Panti Sosial Tresna Wreda Marga Rahayu	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Panti Sosial Tresna Wreda Marga Rahayu
55.	Emi Noryati, A.Md NIP.19870223 201503 2 003 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah
56.	Helmi, ST NIP.19751212 200012 2 004 Penata Muda III/a	Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman	Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman
57.	Junriani NIP. 19821125 200801 2 006	Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
58.	Juniati, A.Md NIP. 19840607 201503 2 001	Pelaksana Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Bendahara pengeluaran
59.	Burbanuddin NIP. 19651115 201001 1 001 Pengatur, II/c	Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

60.	Abdul Halik, A.Md NIP. 19860815 201001 1 001 Pengatur, II/c	Pelaksana pada Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran pada Pelaksana pada Kelautan dan Perikanan
61.	Busri NIP.19691213 200212 1 006 Pengatur TK I II/d	Pelaksana pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan	Bendahara Pengeluaran pembantu Pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan
62.	Saiful NIP. 19840404 201001 1 001 Pengatur Muda II/a	Pelaksana pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan	Bendahara Penerimaan pada Pelaksana pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan
63.	Magdalena Maria taruli, S. Hut NIP. 19850624 201503 2 002 Penata Muda, III/a	Pelaksana Badan Penghubung	Bendahara Pengeluaran Badan Penghubung
64.	Eko Sunjaya, SE NIP.19851022 201503 002 Penata III/a	Pelaksana Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
65.	Abdurrahman NIP.19750816 201212 1 003 Pengatur Muda TK II/b	Pelaksana Dinas Perhubungan	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan
66.	Idri Suwandi, A.Md NIP. 19810404 201001 1 009 Penata Muda III/a	Pelaksana Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov Kaltara	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov Kaltara
67.	Nurfitriani Karmilasari. A.Md NIP.19890526 201503 2 002 Pengatur II/c	Pelaksana Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov Kaltara	Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov Kaltara

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kantor Biro Hukum,



DJOKO SANTO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K.17/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Direktur Bank Kaltimtara Cabang Tanjung Selor;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



DJUMANTAN RO, S.H.,M.H
NIP. 196209151988031002